

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat, di mana warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakil yang dipilih. Dalam perspektif normatif, demokrasi ideal dicirikan oleh keberadaan institusi yang memungkinkan kompetisi politik yang terbuka, partisipasi yang luas, serta akuntabilitas kekuasaan kepada rakyat. Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional, telah mengalami berbagai transformasi politik sejak reformasi 1998, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai bentuk aktualisasi demokrasi elektoral (Haris, 2014).

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah bentuk perwujudan nyata dari kekuasaan tertinggi rakyat. Melalui Pemilu, rakyat memiliki kebebasan untuk menentukan siapa yang akan menjadi representasi mereka, baik di tingkat nasional dan regional. Pemilu merupakan instrumen utama dalam demokrasi yang memungkinkan rakyat menentukan pemimpin dan arah kebijakan publik. Pemilu yang demokratis ditandai oleh keterbukaan proses, persaingan yang adil antar kandidat, serta partisipasi aktif masyarakat. Hal ini sebagai bentuk nyata dari kedaulatan rakyat dalam menjalankan demokrasi. Secara umum, Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk menjalankan hak politik mereka, dengan cara memberikan mandat kepada wakil rakyat yang terpilih. Salah satu bagian penting dari Pemilu yaitu Pemilihan Kepala Daerah.

Pemilihan kepala daerah merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memilih pemimpin di tingkat regional seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Calon kepala daerah diusung oleh partai politik dan gabungan

partai politik atau melalui jalur independen. Secara esensial, demokrasi mengandung konsep dasar yang berfungsi untuk menganalisis berbagai kebutuhan fundamental masyarakat daerah, yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan publik sesuai dengan tuntutan dan aspirasi warga setempat. Demokrasi dalam konteks ini merupakan sistem yang dievaluasi dan dikendalikan oleh rakyat, serta diperuntukkan bagi kepentingan rakyat di daerah tersebut (Afala, 2021).

Landasan hukum melaksanakan pemilu untuk memilih Presiden, Gubernur, Bupati/Wali kota (eksekutif), serta anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota (legislatif) termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, yang mewajibkan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam konstelasi pemilu, partai politik memegang peranan sentral sebagai instrumen utama yang mengusung calon kepala daerah untuk dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, partai politik memiliki tanggung jawab moral untuk memberdayakan calon-calon yang berkapabilitas, berkualitas terlepas dari elektabilitas yang kurang tersohor di masyarakat karena mereka yang didelegasikan adalah calon wakil rakyat yang tentunya menciptakan dan mengimplementasikan sejumlah kebijakan yang harus dikorelasikan dengan kebutuhan rakyat, terlepas dari kepentingan yang berorientasikan kemenangan partai-partai politik harus mempertimbangkan kapabilitas dan kualitas calon wakil rakyat yang mereka delegasikan.

Dalam praktiknya, demokrasi elektoral di Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius, khususnya di tingkat lokal. Salah satu bentuknya adalah pelaksanaan pilkada serentak yang mulai diberlakukan sejak 2015 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015. Pilkada serentak dimaksudkan untuk mengefisiensikan biaya, memperkuat sistem presidensial, serta meningkatkan kualitas demokrasi melalui penyederhanaan dan sinkronisasi

agenda politik lokal. Namun kenyataannya, pilkada serentak justru melahirkan berbagai anomali politik, seperti meningkatnya jumlah calon tunggal, minimnya kompetisi, serta gejala pragmatisme partai politik dalam mengusung calon kepala daerah.

Fenomena calon tunggal dalam pilkada menjadi permasalahan yang semakin menonjol dari waktu ke waktu. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Pilkada Serentak 2024 terdapat 37 daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Angka ini menunjukkan bahwa ada degradasi serius dalam aspek kontestasi politik lokal. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan lemahnya kaderisasi di tubuh partai politik, tetapi juga menandakan adanya dominasi oligarki politik yang menyulitkan munculnya alternatif kepemimpinan.

Calon tunggal dalam pilkada secara normatif diperbolehkan oleh hukum, tetapi secara substantif mereduksi esensi dari demokrasi yang mensyaratkan adanya pilihan politik yang beragam bagi rakyat. Berikut beberapa daerah di Indonesia dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja, antara lain:

Tabel 1.1

Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia

No	Daerah dengan Calon Tunggal	Partai Lolos Ambang Batas	Partai Pendukung Calon Tunggal	Dukungan Suara Calon Tunggal	Ambang Batas Dukungan
1	Aceh Tamiang	5	11	77,28	10,0%
2	Aceh Utara	1	15	98,40	8,5%
3	Asahan	6	12	96,96	7,5%
4	Labuhanbatu Utara	4	12	99,63	8,5%
5	Nias Utara	4	7	98,01	10,0%
6	Pakpak Bharat	4	11	98,86	10,0%
7	Serdang Bedagai	4	14	95,27	10,0%
8	Dharmasraya	5	10	93,67	10,0%
9	Batanghari	3	9	71,85	10,0%

10	Bengkulu Utara	2	10	91,80	10,0%
11	Bintan	4	11	85,26	10,0%
12	Kota Pangkal Pinang	4	9	96,04	10,0%
13	Bangka	3	10	96,43	10,0%
14	Bangka Selatan	5	9	97,32	10,0%
15	Malinau	3	18	100,00	10,0%
16	Kota Tarakan	4	13	99,12	10,0%
17	Empat Lawang	3	10	96,97	8,5%
18	Ogan Ilir	3	16	99,53	8,5%
19	Laampung Barat	3	9	88,36	10,0%
20	Tulang Bawang Barat	4	11	96,85	10,0%
21	Ciamis	8	10	97,00	7,5%
22	Brebes	6	12	97,93	6,5%
23	Sukoharjo	4	7	94,88	7,5%
24	Banyumas	5	12	98,19	6,5%
25	Gresik	5	8	95,51	7,5%
26	Ngawi	6	12	99,25	6,6%
27	Trenggalek	6	8	94,57	7,5%
28	Kota Surabaya	7	18	95,79	10,0%
29	Kota Pasuruan	3	9	100,00	6,5%
30	Balangan	3	9	86,81	10,0%
31	Tanah Bumbu	4	9	96,26	10,0%
32	Bengkayang	5	10	96,69	10,0%
33	Kota Samarinda	5	11	95,93	7,5%
34	Maros	3	16	99,88	8,5%
35	Muna Barat	4	12	96,84	10,0%
36	Pasangkayu	4	9	87,00	10,0%
37	Provinsi Papua Barat	3	17	94,35	10,0%

Sumber: Riset Perludem (2024)

Tabel 1.1 menggambarkan fenomena calon tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Indonesia yang tersebar di 37 daerah. Data ini menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan dalam konteks demokrasi lokal, yakni berkurangnya kompetisi elektoral yang seharusnya menjadi jantung dari sistem demokrasi. Dalam kasus ini, hanya ada satu pasangan calon yang maju di pilkada, sehingga masyarakat tidak memiliki pilihan alternatif dalam menentukan pemimpinnya.

Fenomena ini terjadi secara merata di berbagai wilayah Indonesia, baik di kabupaten, kota, maupun provinsi. Tingginya angka dukungan yang diperoleh calon tunggal dalam tabel sebagian besar di atas 90%. Hal tersebut mencerminkan tidak adanya kompetitor yang berarti, sehingga potensi untuk memperdebatkan visi, program, dan rekam jejak calon menjadi hilang. Sehingga mengancam kualitas demokrasi karena esensi pemilihan umum sebagai arena kontestasi ide dan kepemimpinan tidak terpenuhi.

Dalam perspektif demokrasi, fenomena calon tunggal mencerminkan melemahnya prinsip kontestasi bebas dan partisipasi politik luas sebagaimana ditegaskan oleh Robert A. Dahl (2020), yaitu adanya jaminan bagi kontestasi yang bebas dan partisipasi politik yang luas. Ketika pilkada hanya diikuti oleh satu calon, prinsip kontestasi menjadi kehilangan makna. Demokrasi berubah menjadi prosedural semata, yang hanya memenuhi syarat teknis tanpa substansi.

Hal ini sejalan dengan teori demokrasi elektoral Andreas Schedler (2002) yang menggarisbawahi bahwa pemilu yang demokratis harus menyediakan lebih dari satu opsi bagi pemilih. Jika hanya ada satu calon, maka rakyat pada dasarnya tidak memiliki kekuasaan memilih, tetapi hanya diminta untuk meratifikasi calon yang sudah dipilih oleh di partai politik.

Selain itu, fenomena ini juga terkait erat dengan oligarki politik lokal, sebagaimana diungkapkan oleh Mietzner (2018) dalam kajiannya tentang demokrasi pascareformasi di Indonesia. Ia menunjukkan bahwa pilkada seringkali didominasi oleh lokal yang memiliki sumber daya ekonomi dan jaringan kekuasaan yang kuat, sehingga menyulitkan munculnya calon-calon alternatif dari kalangan masyarakat biasa.

Gerakan kotak kosong, meskipun dianggap sebagai bentuk resistensi, seringkali tidak memiliki kekuatan institusional yang cukup untuk menantang status quo. Dalam penelitian Fitriani dan Nurhasanah (2022), gerakan kotak kosong di Makassar dianalisis sebagai bentuk partisipasi pasif yang menunjukkan kekecewaan warga terhadap sistem politik, tetapi tidak

cukup kuat untuk mendorong perubahan struktural. Di sisi lain, lemahnya fungsi partai politik dalam menjalankan perannya sebagai wahana rekrutmen politik dan pendidikan politik juga menjadi akar persoalan munculnya calon tunggal dan minimnya partisipasi alternatif dari masyarakat sipil.



Gambar 1.1 Gerakan Kotak Kosong



Gambar 1.2 Surat Suara

Berbeda dengan munculnya gerakan kotak kosong, yakni pilihan bagi pemilih untuk tidak memilih pasangan calon tunggal dan memberikan suara kepada kolom kosong yang disediakan oleh KPU. Di Kabupaten Ciamis, pada Pilkada Serentak 2024, terjadi fenomena calon tunggal yang memicu munculnya gerakan kotak kosong oleh sekelompok masyarakat yang tidak sepakat dengan dominasi satu calon. Gerakan ini menjadi bentuk ekspresi politik rakyat yang merasa kehilangan pilihan dan ruang alternatif dalam kontestasi elektoral. Namun, gerakan kotak kosong juga menyiratkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik, proses seleksi calon, serta lemahnya pendidikan politik di tingkat lokal.

Hal tersebut tergambar dalam Gambar 1.1 memperlihatkan aksi nyata dari masyarakat dalam Gerakan Kotak Kosong, di mana sekelompok warga terlihat membawa spanduk dan poster sebagai bentuk protes terhadap situasi politik yang dianggap tidak memberikan ruang bagi alternatif kepemimpinan. Aksi ini merepresentasikan perlawanan masyarakat sipil terhadap dominasi politik lokal dan menjadi manifestasi dari demokrasi alternatif yang tumbuh di tengah stagnasi institusional partai politik.

Sementara Gambar 1.2, yang menunjukkan contoh surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2024, di mana hanya terdapat satu pasangan calon disertai kolom kosong. Kehadiran kolom kosong menjadi simbol dari minimnya kompetisi politik yang ideal, sekaligus wadah formal bagi pemilih yang ingin menyatakan penolakan terhadap calon tunggal.

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada Ciamis 2024 menjadi preseden buruk bagi demokrasi lokal dan mencerminkan kegagalan kolektif partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai wadah kaderisasi dan penyaring kepemimpinan. Kabupaten Ciamis menjadi sangat relevan untuk dikaji karena fenomena ini memperlihatkan secara nyata bagaimana seluruh partai politik pemilik kursi di DPRD seperti PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, PKS, hingga Demokrat, secara serempak memberikan dukungan kepada pasangan petahana Herdiat-Yana tanpa membuka ruang kontestasi bagi figur alternatif. Kondisi ini mencerminkan gejala oligarki politik lokal yang akut serta menunjukkan lemahnya dinamika internal partai dalam menyediakan pilihan politik yang beragam bagi masyarakat. Berikut rincian partai politik yang memperoleh kursi DPRD di Kabupaten Ciamis:

Tabel 1.2

Partai Politik yang Memperoleh Kursi DPRD Kabupaten Ciamis

No	Nama Partai	Jumlah Kursi	Perolehan Suara
1	PAN	7 kursi	102.269
2	Demokrat	6 kursi	63.518
3	Gerindra	6 kursi	82.314
4	PKB	5 kursi	70.048
5	PDI-P	7 kursi	118.641
6	PPP	4 kursi	58.771
7	Golkar	5 kursi	68.833
8	Nasdem	4 kursi	44.631

9	PKS	5 kursi	92.583
10	PBB	1 kursi	18.925
TOTAL		50 kursi	720.533

Sumber: KPU Kabupaten Ciamis

Tabel 1.2 menunjukkan konfigurasi kekuatan partai politik di DPRD Kabupaten Ciamis berdasarkan jumlah kursi dan perolehan suara hasil Pemilu Legislatif. Dari total 50 kursi yang tersedia, terlihat bahwa komposisi kekuatan legislatif cukup tersebar di antara partai-partai besar seperti PAN, PDI Perjuangan, Demokrat, dan Gerindra. Namun, meskipun secara teoritis terdapat keberagaman representasi politik, realitasnya seluruh partai pemilik kursi justru memilih merapatkan barisan mendukung pasangan petahana Herdiat-Yana dalam Pilkada 2024. Hal ini menandakan bahwa keberagaman partai tidak otomatis menjamin keberagaman pilihan politik bagi masyarakat.

Dominasi dukungan partai terhadap calon tunggal di Kabupaten Ciamis memperkuat indikasi kuatnya oligarki politik lokal dan lemahnya fungsi kaderisasi serta otonomi partai. Kondisi ini menyebabkan defisit kompetisi dan hilangnya dinamika ideologis dalam sistem multipartai, yang menurut pengamat politik Sumadi, diperparah oleh realitas politik yang pragmatis dan transaksional di mana calon kepala daerah harus memenuhi syarat tidak tertulis berupa kekuatan finansial yang besar, selain integritas dan profesionalitas. Akademisi Aan Anwar Sihabudin juga menilai situasi ini sebagai kegagalan nyata partai dalam menjalankan fungsi kaderisasi, meski negara telah mengalokasikan dana besar demi pendidikan politik. Tidak heran jika muncul gerakan masyarakat pendukung kotak kosong yang ingin mengekspresikan kekecewaannya terhadap dominasi politik yang menutup ruang pilihan. Akibatnya, Pilkada yang seharusnya menjadi pesta demokrasi berubah menjadi formalitas politik yang mahal dan kehilangan substansinya. Partai politik di Ciamis perlu melakukan refleksi mendalam

agar demokrasi tidak hanya hidup dalam prosedur, tetapi juga dalam semangat dan praktiknya.

Kabupaten Ciamis dikategorikan sebagai daerah dengan jumlah data pemilih tetap yang terbilang banyak secara kuantitas, tercatat sebanyak 960.995 pemilih memiliki hak suara. Namun, kehadiran calon tunggal dalam Pilkada Ciamis menjadi cerminan paradoks demokrasi lokal yang memprihatinkan, karena besarnya jumlah daftar pemilih tetap seharusnya menciptakan ruang partisipasi yang luas, mendorong kompetisi yang sehat, serta membuka peluang bagi munculnya berbagai gagasan alternatif dalam kepemimpinan daerah. Kenyataannya hanya ada satu pasangan calon yang maju dalam kontestasi, yang menunjukkan adanya kemungkinan lemahnya kaderisasi politik di tingkat lokal, kurangnya keberanian partai politik atau tokoh masyarakat untuk tampil sebagai penantang, serta potensi adanya dominasi kekuasaan tertentu yang menghambat tumbuhnya semangat demokrasi yang inklusif dan representatif di tengah masyarakat Ciamis yang plural.

Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan demokratisasi internal, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran serius akan merosotnya kualitas demokrasi lokal sebagai pilar utama desentralisasi. Dalam sistem politik demokratis, keberadaan lebih dari satu calon merupakan elemen fundamental untuk menjamin adanya kompetisi politik yang sehat, transparan, dan terbuka. Namun, ketika hanya satu pasangan calon yang maju, dan seluruh partai politik di DPRD secara kompak memberikan dukungan terhadap satu figur petahana tanpa memberikan ruang munculnya alternatif, maka rakyat sejatinya tidak diberi kesempatan untuk benar-benar "memilih", melainkan hanya "menyetujui" satu opsi yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini menjadi ironi karena modal partisipasi politik yang besar dari masyarakat tidak diimbangi dengan keberagaman pilihan, sehingga semangat demokrasi

substansif tereduksi menjadi sekadar formalitas hadir dan mencoblos di TPS tanpa kualitas pilihan yang tersedia.

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada Ciamis juga memperlihatkan betapa dominannya kekuatan politik petahana yang tidak hanya memiliki akses terhadap sumber daya pemerintahan, tetapi juga dukungan massif dari partai-partai politik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa institusi partai politik tidak lagi menjalankan peran sebagai kanal aspirasi publik dan penjaga demokrasi, melainkan berubah menjadi instrumen kekuasaan yang tunduk pada logika pragmatisme dan transaksi elektoral. Dengan alasan efisiensi, kemenangan mudah, dan stabilitas kekuasaan, partai politik justru mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif yang menuntut kompetisi terbuka dan seleksi kepemimpinan yang objektif.

Realitas ini berpotensi memunculkan efek negatif jangka panjang terhadap partisipasi politik masyarakat, di mana pemilih cenderung menjadi apatis, skeptis, dan merasa suaranya tidak berarti dalam menentukan arah pemerintahan. Hal ini akan berdampak pada menurunnya legitimasi pemerintahan daerah yang terpilih, sekaligus membuka peluang munculnya relawan atau gerakan kotak kosong sebagai bentuk ekspresi politik alternatif, yang sayangnya tidak selalu mampu menampung aspirasi masyarakat secara terorganisir dan substansial. Fenomena ini menggambarkan adanya ketidakpuasan yang terpendam terhadap sistem politik lokal yang tidak lagi mencerminkan semangat demokrasi partisipatif.

Oleh karena itu, kajian terhadap Pilkada Ciamis 2024 menjadi penting dan relevan untuk memahami bagaimana partai politik menjalankan fungsinya dalam sistem demokrasi, sejauh mana partisipasi masyarakat diakomodasi secara adil, serta bagaimana institusi pemilu dapat menjamin hadirnya kompetisi yang sehat di tingkat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam merumuskan strategi perbaikan sistem kaderisasi partai politik, memperkuat sistem pengawasan terhadap proses pencalonan kepala daerah, serta mendorong reformasi

politik lokal yang lebih demokratis, inklusif, dan representatif. Dengan demikian, demokrasi lokal tidak hanya menjadi ritual lima tahunan semata, tetapi benar-benar menjadi mekanisme pemberdayaan rakyat dalam menentukan masa depan daerahnya. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat judul **“Analisis Fenomena Calon Tunggal dan Gerakan Kotak Kosong dalam Pilkada Serentak Kabupaten Ciamis Pada Tahun 2024”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dominasi politik partai-partai dalam mendukung calon tunggal pada Pilkada Serentak di Kabupaten Ciamis Tahun 2024?
2. Bagaimana kontrol wacana publik yang dibangun selama proses Pilkada Serentak di Kabupaten Ciamis Tahun 2024?
3. Apa faktor penyebab lemahnya oposisi dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Ciamis Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis memberitahukan tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dominasi politik partai-partai dalam mendukung calon tunggal dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Ciamis Tahun 2024.
2. Untuk mengkaji kontrol wacana publik yang dibangun selama proses Pilkada Serentak di Kabupaten Ciamis Tahun 2024.
3. Untuk menjelaskan faktor penyebab lemahnya oposisi dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Ciamis Tahun 2024.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis


- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi ilmu politik, dengan menambah pemahaman mengenai fenomena calon tunggal dan gerakan kotak kosong.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan teoritis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada dinamika politik lokal, partisipasi politik masyarakat, serta penguatan prinsip-prinsip demokrasi di tingkat daerah.
2. Kegunaan Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada penyelenggara pemilihan umum, partai politik, dan pemerintah daerah agar dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam memperbaiki mekanisme demokrasi lokal, mendorong munculnya kompetisi politik yang sehat, serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
 - b. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas sipil lainnya dalam menyusun program-program pendidikan politik yang bertujuan untuk memperkuat kesadaran kritis dan memperbaiki kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi lokal.

E. Kerangka Berpikir

Hal yang paling fundamental dalam penelitian yang akan dilakukan adalah kerangka berpikir, yang berfungsi sebagai dasar utama dalam mengarahkan seluruh proses penelitian. Kerangka berpikir ini tidak hanya menentukan struktur pemikiran yang akan diterapkan, tetapi juga memberikan panduan dalam merumuskan tujuan, menetapkan pertanyaan penelitian, serta memilih metodologi yang tepat. Dengan adanya kerangka berpikir yang jelas, peneliti dapat menjaga konsistensi dalam

menginterpretasikan data dan menyimpulkan temuan, sehingga proses penelitian dapat berlangsung secara sistematis dan terarah.

Kerangka Berpikir



Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Ciamis menghadirkan sebuah fenomena menarik sekaligus memprihatinkan dalam praktik demokrasi lokal, dengan munculnya hanya satu pasangan calon kepala daerah dan berkembangnya gerakan kotak kosong sebagai respon dari masyarakat. Situasi ini menjadi pertanda adanya persoalan serius dalam kualitas demokrasi lokal, bukan sekadar perihal prosedural pemilu, tetapi lebih dalam menyangkut esensi dan substansi demokrasi itu sendiri.

Dalam kerangka berpikir ini, fenomena munculnya calon tunggal dalam Pilkada Serentak Kabupaten Ciamis 2024, yang diikuti oleh gerakan simbolik kotak kosong dari sebagian masyarakat, menjadi indikasi kuat bahwa demokrasi lokal tengah mengalami defisit. Kondisi ini tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya dengan pendekatan prosedural tentang pelaksanaan pemilu. Sebaliknya, fenomena tersebut harus dibaca sebagai gejala dominasi politik yang berlangsung melalui mekanisme hegemoni, yaitu bentuk kekuasaan yang bekerja bukan hanya melalui paksaan

(*coercion*), tetapi juga melalui persetujuan (*consent*) yang dibentuk secara ideologis dan kultural oleh politik.

Menurut Gramsci, hegemoni adalah cara mempertahankan kekuasaannya melalui pengaruh terhadap kesadaran publik yang dibentuk lewat institusi-institusi sipil seperti partai politik, media, pendidikan, dan agama (Hoare & Smith, 1971). Dalam konteks Ciamis, dominasi ini dapat diamati melalui konsolidasi partai-partai besar yang secara serentak memberikan dukungan kepada pasangan calon petahana tanpa membuka ruang kompetisi. Hal ini bukan sekadar keputusan politik biasa, melainkan bagian dari proses hegemonik, di mana publik diarahkan untuk menerima hanya satu pilihan politik sebagai sesuatu yang wajar, logis, dan sudah semestinya.

Lebih jauh, proses hegemoni tersebut tidak terlepas dari kontrol terhadap media lokal dan struktur wacana publik. Media massa berperan dalam memproduksi narasi dominan yang memosisikan calon tunggal sebagai simbol stabilitas, pengalaman, atau efisiensi, sementara figur-figur alternatif tidak mendapatkan ruang artikulatif yang setara. Dalam situasi seperti ini, masyarakat disugahi hanya satu narasi dominan, dan kemungkinan munculnya gagasan tandingan atau oposisi yang kritis menjadi sangat minim (Hoare & Smith, 1971).

Lemahnya oposisi politik juga merupakan implikasi logis dari hegemoni. Partai politik alih-alih menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen calon pemimpin yang beragam, justru terkonsentrasi dalam kepentingan pragmatis untuk mendukung calon petahana. Ini memperlihatkan bahwa partai telah menjadi bagian dari struktur hegemonik yang menutup kemungkinan kemunculan kekuatan alternatif dari luar sistem, seperti tokoh independen, aktivis masyarakat sipil, atau kader muda internal.

Namun, dominasi ini tidak sepenuhnya diterima secara pasif oleh masyarakat. Sebagian warga merespons dengan gerakan kotak kosong, yaitu

memilih untuk tidak memilih calon tunggal dan mencoblos ruang kosong dalam surat suara. Dalam kerangka pemikiran Gramsci, tindakan ini dapat dibaca sebagai “kontra-hegemoni”, yaitu bentuk resistensi terhadap konsensus semu yang dipaksakan oleh . Meski tidak terorganisir secara struktural, gerakan ini mencerminkan kesadaran kritis (*critical consciousness*) dari sebagian masyarakat yang menolak tunduk pada pilihan politik yang terbatas dan tidak representatif.

Maka dari itu, kerangka berpikir penelitian ini menjelaskan bahwa fenomena calon tunggal dan munculnya gerakan kotak kosong dalam Pilkada Ciamis 2024 bukanlah insiden teknis atau administratif semata, melainkan representasi dari dinamika kekuasaan hegemonik. Melalui kerangka ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pembacaan kritis terhadap relasi kuasa lokal dan memperkaya wacana akademik tentang demokrasi, tidak hanya sebagai prosedur elektoral, tetapi juga sebagai arena kontestasi ideologi dan hegemoni politik.

